

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Potensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dari hari ke hari mengalami peningkatan yang sangat pesat, hal tersebut bisa kita lihat dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri baik lembaga bank maupun non bank misalnya asuransi syariah dan koperasi syariah. Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha dibidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah. Perbankan Syariah di Indonesia adalah lembaga intermediary yang berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan adalah dengan pemberian pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah kepada anggota yang kekurangan modal.

Lembaga keuangan syariah adalah kekayaan badan usaha berbentuk asset keuangan yang memberikan kredit dan menanamkan dananya untuk surat berharga (Andri Sumitra, 2009). Dalam menawarkan jasa keuangan seperti pembiayaan prinsip syariah, simpanan, asuransi, investasi. Lembaga keuangan syariah tersebut sukses dan baik dalam meminjamkan modal untuk masyarakat berupa tabungan, uang

Titipan berupa zakat, shodaqoh, infaq, serta dalam memberikan modal pada masyarakat yang berpenghasilan tidak terlalu banyak, terutama dalam bidang perdagangan dan industri.

Murabahah merupakan transaksi yang berupa penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan yang diminati dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah bukan untuk menggantikan menggantikan "bunga" saja tetapi dengan "keuntungan", dalam bentuk pembiayaan yang dibolehkan oleh ulama syariah dengan syarat tertentu. Jika syarat tidak dipenuhi, maka pembiayaan murabahah tidak boleh digunakan menurut syariah yang ada.

Koperasi Simpanan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) Mandiri Sejahtera adalah suatu lembaga keuangan yang menggunakan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Untuk produk-produk dari lembaga berupa simpanan dan pembiayaan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain ataupun anggota dari kelompok lain. Kegiatan KSPPS Mandiri Sejahtera adalah mengembangkan usaha-usaha produksi untuk meningkatkan kualitas yang kegiatan ekonominya memerlukan pengusaha kecil dengan menyalurkan dana berupa pembiayaan berdasarkan akad multi jasa dan mitra usaha. KSPPS Mandiri Sejahtera adalah salah satu BMT yang berada di Kabupaten Semarang tepatnya di Ungaran Timur. Letak geografis KSPPS Mandiri Sejahtera cukup strategis karena dekat dengan pasar, lingkungan perumahan. Dan berlokasi di

Cabang Komplek Ruko Grand Royal Jl. Merdeka No. 6D Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Pada KSPPS Mandiri Sejahtera memiliki beberapa produk-produk yaitu pembiayaan dan simpanan. Produk pembiayaan meliputi Musyarokah (MSA), Mudharabah (MDA), Murabahah (MBA), Al-Ijarah, Qurdhul Hasan. Kemudian produk simpanan meliputi SiRela (Simpanan Sukarela Lancar), SiSuka (Simpanan Sukarela Berjangka), SiSuqur (Simpanan Sukarela Qurban), dan SiHarum (Simpanan Haji dan Umroh). Namun dari sekian banyaknya produk yang dimiliki, Murabahahlah yang paling banyak diminati masyarakat sebagai pinjaman untuk modal usahanya. Pembiayaan murabahah juga setiap tahun semakin meningkat karena sebagian besar masyarakat memiliki sifat konsumtif, seperti pembelian alat-alat usahanya, sepeda motor, peralatan rumah tangga.

Sebelum melakukan transaksi pembiayaan antara pihak KSPPS Mandiri Sejahtera dengan anggota, maka ada kesepakatan yang harus disetujui antara kedua belah pihak. Pemberian pembiayaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang disepakati, maka dibuatlah prosedur yang mudah dan tidak terlalu berbelit-belit. Sebelum anggota mengajukan permohonan pembiayaan, anggota harus mengetahui syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh KSPPS Mandiri Sejahtera. Mengenai proses pembayaran murabahah dilakukan secara tunai dan pembayaran tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara barang diberikan kepada pembeli, tapi pembelian

melakukan dalam bentuk angsuran atau pada waktu tertentu. Akan tetapi dalam praktiknya kadang menjumpai ingkar janji yang dilakukan oleh anggota melaksanakan kewajibannya terhadap KSPPS Mandiri Sejahtera sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Terhadap anggota yang ingkar janji seperti dalam kewajibannya membayar tapi anggota tidak ada uang untuk membayar, menghilang, mengalami musibah. Ada pula kendala yang dihadapi yaitu pemikiran yang negatif, banyak orang tidak percaya bahwa BMT bisa berkembang untuk menjamin kesejahteraan anggota. Apabila masalah-masalah tersebut bisa dihadapi secara optimal dan maksimal dan melakukan penanganan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik memilih judul **“ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS MANDIRI SEJAHTERA CABANG UNGARAN TIMUR”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi negatif yang timbul pada masyarakat kepada KSPPS Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimana Kapasitas Sumber Daya (SDM) prosedur pembiayaan Murabahah di KSPPS Mandiri Sejahtera?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi negatif yang timbul pada masyarakat kepada KSPPS Mandiri Sejahtera.
2. Untuk mengetahui Kapasitas Sumber Daya Manusia prosedur pembiayaan Murabahah di KSPPS Mandiri Sejahtera.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Penelitian dan penulisan laporan Tugas akhir ini berhubungan dengan Program D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk memenuhi syarat kelulusan akademik guna memperoleh gelar Ahli Madya. Dalam proses penelitian ini penulis dan semua pihak yang berkepentingan lebih memahami bagaimana eksistensi BMT dan salah satu produk pembiayaan yaitu Pembiayaan Murabahah mampu menjadi salah satu lembaga keuangan yang patut diwaspadai dalam persaingan bisnis lembaga keuangan.

2. Bagi Pihak BMT

Dapat menjadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi KSPPS Mandiri Sejahtera, memberikan informasi pengetahuan tentang pembiayaan murabahah dalam memperbaiki usahanya.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat tentang keuangan syari'ah khususnya Koperasi Syari'ah dalam mensosialisasikan produk-produk pembiayaan khususnya pembiayaan Murabahah.